

Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan (Disebelah Kantor
BPKP) 33115 08117808005

bkkpangkalpinang.com



Pelayanan Penerbitan Sertifikat Izin Pengangkutan Orang Sakit

No. SK :

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai
Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Persyaratan

1. Identitas diri orangsakit dan pendamping (medis/paramedis) berupa tanda pengenal asli (KTP/KK) sebagai lampiran
2. Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung
3. Surat Resume medis/ kehamilan dari dokter yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendataan informasi pasien dan melakukan anamnesis mengenai pasien
2. Melakukan pemeriksaan tanda tanda vital (vital sign) meliputi tekanan darah, nadi, suhu dan saturasi oksigen)
3. Mengeluarkan dan menerbitkan dokumen surat ijin angkut orang sakit kepada pasien
4. Melakukan rujukan apabila status pasien tidak dapat memenuhi syarat untuk bisa berangkat dengan pesawat terbang (bila diperlukan)
5. Memberikan obat kepada pasien apabila dibutuhkan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Pengangkutan Orang Sakit

Pengaduan Layanan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan (Disebelah Kantor
BPKP) 33115 08117808005



Kemenkes

BKK Pangkalpinang

bkkpangkalpinang.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai
Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

- Telepon/Hotline : 08117808005
- Website : bkkpangkalpinang.com
- [BKK Pangkalpinang](#) (Instagram)
- [BKK Pangkalpinang](#) (Facebook)
- Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB